



UNIVERSITAS TERBUKA

## REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA

Jalan Cabe Raya, Pondok Cabe, Pamulang, Tangerang Selatan 15437  
Telepon: (021) 7490941 (Hunting), Faksimile: (021) 7490147 (Bagian Umum),  
(021) 7434290 (Sekretaris Rektor), Laman: www.ut.ac.id

### **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA**

NOMOR : 4254 /UN31/HK.02/2021

#### TENTANG

KOMITE PENILAI USULAN PENGHARGAAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

- Menimbang :
- a. bahwa mengacu kepada ketentuan Pasal 12 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa Dosen sebagai ilmuwan memiliki tugas mengembangkan suatu cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah serta menyebarkanluaskannya, serta dosen wajib melakukan publikasi ilmiah sebagai salah satu sumber belajar;
  - b. bahwa peningkatan kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah sebagaimana tersebut pada huruf a di atas, sangat penting guna membangun reputasi dan mewujudkan visi Universitas Terbuka;
  - c. bahwa dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 162 Tahun 2019 tanggal 15 Februari 2019 telah ditetapkan Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Terbuka;
  - d. bahwa untuk lebih meningkatkan partisipasi Dosen dan Tenaga Pendidik dalam menghasilkan karya yang bermanfaat demi kemajuan pendidikan dan proses pembelajaran di Universitas Terbuka, maka dipandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada Dosen dan Tenaga Pendidik, sehingga untuk itu perlu dibentuk suatu Komite Penilai;
  - e. bahwa sehubungan dengan huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf e sebagaimana tersebut di atas, maka dipandang perlu menetapkan Komite Penilai Usulan Penghargaan di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2021;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia:
    - a. Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
    - b. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;

4. Keputusan Presiden Republik Indonesia:
  - a. Nomor 41 Tahun 1984 tentang Pendirian Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 10 Tahun 1991 tentang Pencabutan Keputusan Presiden tentang Susunan Organisasi Universitas/ Institut Negeri;
  - c. Nomor 72/P Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Pengubahan Kementerian serta Pengangkatan Beberapa Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia:
  - a. Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - b. Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia:
  - a. Nomor 16 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 28 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Terbuka;
  - b. Nomor 84 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Terbuka;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 339/M/KPT.KP/ 2017 tentang Pengangkatan Prof. Ojat Darajat, M.Bus., Ph.D sebagai Rektor Universitas Terbuka Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 268/KMK.05/2011 tentang Penetapan Universitas Terbuka pada Kementerian Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Badan Layanan Umum (BLU);
9. Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 02 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai BLU Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA TENTANG KOMITE PENILAI USULAN PENGHARGAAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021.

KESATU : Komite Penilai Usulan Penghargaan di Lingkungan Universitas Terbuka Tahun 2021, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Komite Penilai Usulan Penghargaan sebagaimana tersebut pada diktum KESATU, mempunyai tugas melakukan seleksi dan verifikasi, penilaian, dan pemilihan terhadap pengajuan usulan penghargaan berdasarkan Pedoman Penghargaan Atas Karya Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Lingkungan Universitas Terbuka.

- KETIGA : Komite Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, mengacu pada Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 2 TAHUN 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Rektor Universitas Terbuka Nomor 645 Tahun 2019 tentang Penghargaan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Badan Layanan Umum (BLU) Non PNS di Lingkungan Universitas Terbuka (Perubahan Kedua), diberikan penghargaan dalam bentuk poin sebagaimana tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Biaya pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Universitas Terbuka yang sesuai dan pertanggungjawabannya disesuaikan dengan teknis kegiatan secara proporsional menurut aturan yang berlaku.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, bila perlu akan ditetapkan dalam ketentuan tersendiri.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang Selatan

Pada Tanggal : 1 Juli 2021



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP.196610261991031001

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 4254 /UN31/HK.02/2021  
 TANGGAL : 1 Juli 2021

KOMITE PENILAI USULAN PENGHARGAAN  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021

| No. | Komite Penilai   | Jabatan dalam Tim |
|-----|--|-------------------|
| 1.  | Rektor   | Pengarah          |
| 2.  | Wakil Rektor Bidang Akademik   |                   |
| 3.  | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum                                |                   |
| 4.  | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat            | Penanggung Jawab  |
| 5.  | Penanggung Jawab Bidang Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | Ketua             |
| 6.  | Kepala Pusat Penelitian Keilmuan                                     | Sekretaris        |
| 7.  | Kepala Pusat Penelitian Riset Inovasi PTJJ                           | Anggota           |
| 8.  | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat                            | Anggota           |
| 9.  | Dosen Perwakilan Fakultas FST  | Anggota           |
| 10. | Dosen Perwakilan Fakultas FKIP                                       | Anggota           |
| 11. | Dosen Perwakilan FHSIP   | Anggota           |
| 12. | Dosen Perwakilan FE  | Anggota           |
| 13. | Sekretariat/IT LPPM  | Anggota           |
| 14. | Sekretariat/IT LPPM  | Anggota           |



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP.196610261991031001

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA  
 NOMOR : 4254 /UN31/HK.02/2021  
 TANGGAL : 1 Juli 2021

POIN KOMITE PENILAI USULAN PENGHARGAAN  
 DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS TERBUKA TAHUN 2021

| No. | Komite Penilai                   |  | Jabatan dalam Tim | POIN |
|-----|----------------------------------|--|-------------------|------|
|     | Nama                             | Jabatan  |                   |      |
| 1.  | Ojat Darajat                     | Rektor   | Pengarah          | 8    |
| 2.  | Muhamad Yunus                    | Wakil Rektor Bidang Akademik   |                   | 8    |
| 3.  | Moh. Muzammil                    | Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Umum                                |                   | 8    |
| 4.  | Dewi Artati Padmo Putri          | Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat            | Penanggung Jawab  | 9    |
| 5.  | Made Yudhi Setiani               | Penanggung Jawab Bidang Publikasi dan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) | Ketua             | 9    |
| 6.  | Maximus Gorky Sembiring          | Kepala Pusat Penelitian Keilmuan                                     | Sekretaris        | 9    |
| 7.  | Daryono                          | Kepala Pusat Penelitian Riset Inovasi PTJJ                           | Anggota           | 9    |
| 8.  | Trini Prastati                   | Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat                            | Anggota           | 9    |
| 9.  | Lina Warlina                     | Dosen Perwakilan Fakultas FST  | Anggota           | 9    |
| 10. | Mukti Amini                      | Dosen Perwakilan Fakultas FKIP                                       | Anggota           | 9    |
| 11. | Hendrikus Ivoni Bambang Prasetyo | Dosen Perwakilan FHSIP   | Anggota           | 9    |
| 12. | Kurnia Endah Riana               | Dosen Perwakilan FE  | Anggota           | 9    |
| 13. | Yoga Muhamad Tampi               | Sekretariat/IT LPPM  | Anggota           | 7    |
| 14. | Harry Subandri                   | Sekretariat/IT LPPM  | Anggota           | 7    |



REKTOR UNIVERSITAS TERBUKA,

OJAT DAROJAT

NIP.196610261991031001